



P U T U S A N
Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusri Bin Walidin**
2. Tempat lahir : Alue Rambong
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Rambong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusri Bin Walidin ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Mustafa M. Zein, S.H., Fitriani, S.H dan Maulida Azura, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Merdeka No.03 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 November 2021 Nomor 327 /Pid.Sus/2021/PN Lsk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 327 /Pid.Sus /2021 /PN Lsk tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa **YUSRI Bin WALIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Gol I Jenis Sabu sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSRI Bin WALIDIN**, dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah plastic warna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan teh hijau China yang bertuliskan GUANYINGWANG dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) Buah Unit P Ever Cross warna hitam kombinasi Coklat;Di Rampas Untuk Di Musnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **YUSRI Bin WALIDIN** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan terhadap hal tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa YUSRI Bin WALIDIN pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 17.50 wib bertempat di Desa Alue Dama Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah plastic teh Cina Guang Yingwang yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa di hubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dek Wan, yang mana pada saat itu Sdr. Dek Wan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH PADA SAAT INI TERDAKWA ADA KERJAAN?" lalu pada saat itu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" Kemudian teman Terdakwa Sr. Dekwan (DPO) kembali mengatakan kepada Terdakwa APAKAH KAMU MAU BEKERJA MENGANTARKAN ORANG YANG AKAN MEMBELI SABU, TETAPI SAYA RAGU KARNA KAMU BELUM PERNAH BEKERJA, kemudian Terdakwa menjawab "KALAU ITU PEKERJAANNYA SAYA PIKIR-PIKIR DULU" dan pada saat itu teman Terdakwa menjawab " YA COBA KAMU PIKIR-PIKIR SAJA DULU, KERJANYA MUDAH TERDAKWA HANYA IKUT ARAHAN DARI DEKWAN (DPO) SAJA"
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa kembali menerima telfon dari Sdr. Dekwan (DPO) lalu pada saat itu Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada "GIMANA APAKAAH TERDAKWA MAU MENERIMA TAWARAN KERJAAN YANG SEBELUMNYA PERNAH DI TAWARI OLEH Sdr. Dek wan (DPO)" dan pada saat itu Terdakwa pun menjawab "BAIK OK, SAYA TERIMA KERJAAN TERSEBUT DI KARENAKAN TERDAKWA JUGA LAGI MEMBUTUHKAN UANG" dan pada saat itu Sdr. Dekwan (DPO) pun mengatakan kepada Terdakwa " OK KALAU MAU NANTI Sdr. DEK WAN (DPO) AKAN BERIKAN upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah), apabila Terdakwa berhasil mengantarkan calon pembeli sabu untuk membeli sabu. Bahwa selanjutnya sekira

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.10 wib pada saat itu Terdakwa kembali menerima telfon dari Sdr. Dekwan (DPO) agar menjemput seseorang di daerah Gelanggang jual beli Hewan di Pantan Labu selanjutnya setelah bertemu orang tersebut selanjutnya Terdakwa bawa calon pembeli tersebut untuk duduk di warung sebentar minum kopi sambil menunggu arahan dari Sdr. Dekwan (DPO) selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa kembali mendapatkan panggilan dari Sdr. Dekwan (DPO), pada saat itu Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar membawa calon pembeli tersebut ke sebuah rumah yang berada di Desa Alue Dama Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara Kemudian setelah mendengar perintah dari Sdr. Dekwan (DPO) seperti itu kemudian Terdakwa langsung membawa calon pembeli tersebut ke tempat yang di maksud, sesampainya di tempat yang di maksud sekira pukul 17.50 wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Dekwan (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Dekwan (DPO) bahwasanya Terdakwa dan calon pembeli tersebut sudah sampai di rumah yang di maksud, dan setelah mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu selanjutnya Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa " TUNGGU SEBENTAR NANTI AKAN ADA ORANG YANG MENJUMPAI TERDAKWA", lalu setelah mendengar perkataan dari Sdr. Dekwan (DPO) seperti itu tidak berselang lama keluar seseorang dari rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa dan calon pembeli tersebut, sambil berkata KALIAN ORANG SURUHAN DEKWAN YA, dan pada saat itu Terdakwa langsung menjawab "IYA", lalu Terdakwa dan calon pembeli tersebut di suruh masuk kedalam rumah tersebut, dan sesampainya di dalam rumah calon pembeli tersebut langsung bertanya kepada seseorang tersebut, "MANA BARANGNYA COBA LIHAT, SEBELUM UANGNYA DI TRANSFER" dan pada saat itu orang Terdakwa tidak kenal tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah plastic teh China merk Guang Yingwan, dan di buka lagi yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu yang di masukkan kedalam plastic warna bening;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Peguajian Kantor Pengadaian (Persero) Cab. Lhokseumwe dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/SP.600132/2020 tanggal 02 Juni 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) buah bungkus Teh China Merk Guang Yingwan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram An. Terdakwa Yusri Bin
- Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walidin di Tanda tangani Oleh Kepala Kantor PT. Pengadaan Cab. Lhokseumawe Pemipin Cabang Tengku Dimas Pramana, SE NIK.P. 80867;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 9248/NNF/2020 tanggal 07 September 2020 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL S.Si, Apt. Dan M. HAFIZ ANSARI , S.Farm., Apt yang di ketahui oleh An. Kepala Laboratorium Foreksik Cab. Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik Terdakwa JAMALUDDIN Bin ISMAIL Cs. adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YUSRI Bin WALIDIN pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 18.30 wib bertempat di Desa Alue Dama Kec. Baktiya Kab. Aceh Utaraatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) buah plastic warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic teh Cina Guang Yingwang yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang di bungkus denga plastic warna bening dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa di hubungin oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dek Wan, yang mana pada saat itu Sdr. Dek Wan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH PADA SAAT INI TERDAKWA ADA KERJAAN?" lalu pada saat itu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" Kemudian teman Terdakwa Sr. Dekwan (DPO) kembali mengatakan kepada Terdakwa APAKAH KAMU MAU BEKERJA MENGANTARKAN ORANG YANG AKAN MEMBELI SABU, TETAPI SAYA RAGUKARNA KAMU BELUM PERNAH BEKERJA, kemudian Terdakwa menjawab "KALAU ITU PEKERJAANNYA SAYA PIKIR-PIKIR

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk



DULU” dan pada saat itu teman Terdakwa menjawab “YA COBA KAMU PIKIR-PIKIR SAJA DULU, KERJANYAMUDAH TERDAKWA HANYA IKUT ARAHAN DARI DEKWAN (DPO) SAJA”;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa kembali menerima telfon dari Sdr. Dekwan (DPO) lalu pada saat itu Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada “GIMANA APAKAAH TERDAKWA MAU MENERIMA TAWARAN KERJAAN YANH SEBELUMNYA PERNAH DI TAWARI OLEH Sdr. Dek wan (DPO)” dan pada saat itu Terdakwa pun menjawab “BAIK OK, SAYA TERIMA KERJAAN TERSEBUT DI KARENAKAN TERDAKWA JUGA LAGI MEMBUTUHKAN UANG” dan pada saat itu Sdr. Dekwan (DPO) pun mengatakan kepada Terdakwa “ OK KALAU MAU NANTI Sdr. DEK WAN (DPO) AKAN BERIKAN upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah), apabila Terdakwa berhasil mengantarkan calon pembeli sabu untuk membeli sabu. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 wib pada saat itu Terdakwa kembali menerima telfon dari Sdr. Dekwan (DPO) agar menjemput seseorang di daerah Gelanggang jual beli Hewan di Panton Labu selanjutnya setelah bertemu orang tersebut selanjutnya Terdakwa bawa calon pembeli tersebut untuk duduk di warung sebentar minum kopi sambil menunggu arahan dari Sdr. Dekwan (DPO) selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa kembali mendapatkan panggilan dari Sdr. Dekwan (DPO), pada saat itu Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar membawa calon pembeli tersebut ke sebuah rumah yang berada di Desa Alue Dama Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara Kemudian setelah mendengar perintah dari Sdr. Dek wan (DPO) seperti itu kemudian Terdakwa langsung membawa calon pembeli tersebut ke tempat yang di maksud, sesampainya di tempat yang di maksud sekira pukul 17.50 wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Dekwan (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Dek wan (DPO) bahwasanya Terdakwa dan calon pembeli tersebut sudah sampai di rumah yang di maksud, dan setelah mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu selanjutnya Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “TUNGGU SEBENTAR NANTI AKAN ADA ORANG YANG MENJUMPAI TERDAKWA”, lalu setelah mendengar perkataan dari Sdr. Dekwan (DPO) seperti itu tidak berselang lama keluar seseorang dari rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa dan calon pembeli tersebut, sambil berkata KALIAN ORANG SURUHAN DEKWAN YA, dana pada saat itu Terdakwa langsung menjawab “IYA”, lalu Terdakwa dan calon pembeli tersebut di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk



suruh masuk kedalam rumah tersebut, dan sesampainya di dalam rumah calon pembeli tersebut langsung bertanya kepada seseorang tersebut, "MANA BARANGNYA COBA LIHAT, SEBELUM UANGNYA DI TRANSFER" dan pada saat itu orang Terdakwa tidak kenal tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah plastic teh China merk Guang Yingwan, dan di buka lagi yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu yang di masukkan kedalam plastic warna bening dan setelah orang tersebut menunjukkan Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan calon pembeli tersebut kembali keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut pada saat itu Terdakwa melihat orang tersebut menyimpan sabu sambli berkata ini saya amankan dulu. Dan pada saat itu calon pembeli pun mengatakan kepada Terdakwa, ianya menghubungi seseorang dulu untuk menyuruh transfer uang, selanjutnya pada saat Terdakwa mendengar perkataan dari calon pembeli tersebut, lalu Terdakwa duduk di depan rumah tersebut. Dan sekira pukul 18.30 datang 2 (dua) orang anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara Langsung menangkap Terdakwa sedangkan calon pembeli dan lainnya berhasil kabur.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Peguajian Kantor Pengadaian (Persero) Cab. Lhokseumwe dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/SP.600132/2020 tanggal 02 Juni 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) buah bungkus Teh China Merk GuangYingwan yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram An. Terdakwa Yusri Bin Walidin di Tanda tangani Oleh Kepala Kantor PT. Pengadaian Cab. Lhokseumawe Pemimpin CabangTengku Dimas Pramana, SE NIK.P. 80867;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 9248/NNF/2020 tanggal 07 September 2020 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL S.Si, Apt. Dan M. HAFIZ ANSARI , S.Farm., Apt yang di ketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan WAKA Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik Terdakwa JAMALUDDIN Bin ISMAIL Cs. adalah Positif Metamfetamina



dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Firman Fatwa, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib di Dusun Tgk. Alue, Desa Alue Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr. Nazar Aulia, S. Sos;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib dan pada saat Terdakwa ditangkap pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah yang mana pada saat itu sepengetahuan saksi rumah tersebut tempat dilakukan Transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya akan ada transaksi Narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan oleh seseorang melalui perantara Terdakwa yang berada disebuah rumah yang berada di Dusun Tgk. Alue, Desa Alue Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa melakukan pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut dikarenakan Terdakwa lagi butuh uang pada saat itu, dan pada saat itu Terdakwa juga mengakuinya kepada saksi, apabila transaksi itu berhasil Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu disekitar Terdakwa dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk menjadi perantara dalam jua beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
 - 2. Saksi Nazar Aulia, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib di Dusun Tgk. Alue, Desa Alue Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr. Firman Fatwa, S.Sos;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib dan pada saat Terdakwa ditangkap pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah yang mana pada saat itu sepengetahuan saksi rumah tersebut tempat dilakukan Transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya akan ada transaksi Narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan oleh seseorang melalui perantara Terdakwa yang berada disebuah rumah yang berada di Dusun Tgk. Alue, Desa Alue Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa melakukan pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut dikarenakan Terdakwa lagi butuh uang pada saat itu, dan pada saat itu Terdakwa juga mengakuinya kepada saksi, apabila transaksi itu berhasil Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu disekitar Terdakwa dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk menjadi perantara dalam jua beli Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di salah satu rumah yang berada di Dusun Tgk. Lhok, Desa Alue Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari sat Narkoba Polres Lhokseumawe pada saat itu dari Terdakwa sedang menunggu di depan rumah tempat dilakukannya transaksi Narkotika jenis sabu, yang mana peran Terdakwa pada saat itu sebagai kurir atau perantara terhadap seseorang atas perintah Sdr. Dekwan (DPO) untuk mengantarkan calon pembeli ke Desa Alue Dama, dan jika Terdakwa berhasil mengantarkan calon Pembeli tersebut, Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Dek wan (DPO) apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. Dek wan (DPO) tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat itu lagi butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu dari saksi Sdr. Muhammad Boidawi Bin Lahmuiddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan surat bukti di persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan/Peguajian Kantor Pengadaian Syariah Cab. Lhokseumawe Nomor : 145/Sp.600132 /2021 tanggal 02 Juni 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) Buah plastic teh China warna hijau tyang bertuliskan GUAYINGWANG yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang terdiri dari butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram An. Tedakwa Yusri Bin Walidin ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Teuku Dimas Pramana SE NIK.P 80867 ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 6831/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt diketahui oleh Kabig Labfor Polda Sumut Ugkap Siahaan, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Yusri Bin Walidin adalah benar mengandung Posistif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di salah satu rumah yang berada di Dusun Tgk. Lhok, Desa Alue Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari sat Narkoba Polres Lhokseumawe pada saat itu dari Terdakwa sedang menunggu di depan rumah tempat dilakukannya transaksi Narkotika jenis sabu, yang mana peran Terdakwa pada saat itu sebagai kurir atau perantara terhadap seseorang atas perintah Sdr. Dekwan (DPO) untuk mengantarkan calon pembeli ke Desa Alue Dama, dan jika Terdakwa berhasil mengantarkan calon Pembeli tersebut, Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Sdr. Dek wan (DPO) apabila Narkotika jenis sabu terebut berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. Dek wan (DPO) tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat itu lagi butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu dari saksi Sdr. Muhammad Boidawi Bin Lahmuiddin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pegujian Kantor Pengadaian Syariah Cab. Lhokseumawe Nomor : 145/Sp.600132 /2021 tanggal 02 Juni 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) Buah plastic teh China warna hijau tyang bertuliskan GUAYINGWANG yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jeni sabu yang terdiri dari butiran kristal warna putih Narkotika Jenis sabu dengan keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram An. Tedakwa Yusri Bin Walidin ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Teuku Dimas Pramana SE NIK.P 80867 ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 6831/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt diketahui oleh Kabig Labfor Polda Sumut Ugap Siahaan, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Yusri Bin Walidin adalah benar mengandung Posistif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Subjek Hukum atau Subject Van Een Recht yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Yusri Bin Walidin adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai Subjek Hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggung-jawabannya terhadap diri si pelaku / orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri sipelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang didapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa diawal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materii/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsure kedua ini mengandung beberapa perbuatan yaitu : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang satu dengan lainnya bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka cukup alasan untuk menyatakan unsure kedua ini terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi antara lain adalah saksi Firman Fatwa, S. Sos, dan saksi Nazar Aulia, S.Sos, serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Utara yaitu Saksi Firman Fatwa, S. Sos dan Nazar Aulia, S.Sos pada hari Senin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 18.30 wib di Dusun Tgk. Alue, Desa Alue Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Buah plastic warna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan teh hijau China yang bertuliskan GUANYINGWANG dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa di hubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dek Wan, yang mana pada saat itu Sdr. Dek Wan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “apakah pada saat ini Terdakwa ada kerjaan?” lalu pada saat itu Terdakwa menjawab “tidak ada” Kemudian teman Terdakwa Sr. Dekwan (DPO) kembali mengatakan kepada Terdakwa apakah kamu mau bekerja mengantarkan orang yang akan membeli sabu, tetapi saya ragu karna kamu belum pernah bekerja, kemudian Terdakwa menjawab “kalau itu pekerjaannya saya pikir-pikir dulu” dan pada saat itu teman Terdakwa menjawab “ ya coba kamu pikir-pikir saja dulu, kerjanya mudah Terdakwa hanya ikut arahan dari dekwon (dpo) saja”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa kembali menerima telfon dari Sdr. Dekwan (DPO) lalu pada saat itu Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada “gimana apakah terdakwa mau menerima tawaran kerjaan yang sebelumnya pernah di tawari oleh sdr. dek wan (dpo)” dan pada saat itu terdakwa pun menjawab “baik ok, saya terima kerjaan tersebut di karenakan terdakwa juga lagi membutuhkan uang” dan pada saat itu sdr. dekwon (dpo) pun mengatakan kepada terdakwa “ ok kalau mau nanti sdr. dek wan (dpo) akan berikan upah untuk Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah),apabila Terdakwa berhasil mengantarkan calon pembeli sabu untuk membeli sabu. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 wib pada saat itu Terdakwa kembali menerima telfon dari Sdr. Dekwan (DPO) agar menjemput seseorang di daerah Gelanggang jual beli Hewan di Panton Labu selanjutnya setelah bertemu orang tersebut selanjutnya Terdakwa bawa calon pembeli terebut untuk duduk di warung sebentar minum kopi sambil menunggu arahan dari Sdr. Dekwan (DPO) selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa kembali mendapatkan panggilan dari Sdr. Dekwan (DPO), pada saat itu Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar membawa calaon pembeli tersebut ke sebuah rumah yang berada di Desa Alue Dama Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara Kemudian setelah mendengar perintah dari Sdr. Dek wan (DPO) seperti itu kemudian Terdakwa langsung membawa calon pembeli tersebut ketempat yang di maksud, sesampainya ditempat yang di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud sekira pukul 17.50 wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Dekwan (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Dek wan (DPO) bahwasanya Terdakwa dan calon pembeli tersebut sudah sampai di rumah yang di maksud, dan setelah mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu selanjutnya Sdr. Dekwan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ tunggu sebentar nanti akan ada orang yang menjumpai terdakwa”, lalu setelah mendengar perkataan dari Sdr. Dekwan (DPO) seperti itu tidak berselang lama keluar seseorang dari rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa dan calon pembeli tersebut, sambil berkata kalian orang suruhan dekwan ya, dan pada saat itu tedakwa langsung menjawab “iya”, lalu Terdakwa dan calon pembeli tersebut disuruh masuk kedalam rumah tersebut, dan sesampainya didalam rumah calon pembeli tersebut langsung bertanya kepada seseorang tersebut, “mana barangnya coba lihat, sebelum uangnya di transfer” dan pada saat itu orang Terdakwa tidak kenal tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah plastic teh China merk Guang Yingwan, dan dibuka lagi yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di masukkan kedalam plastic warna bening;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut pada saat itu Terdakwa melihat orang tersebut menyimpan sabu sambil berkata ini saya amankan dulu. Dan pada saat itu calon pembeli pun mengatakan kepada Terdakwa, ianya menghubungi seseorang dulu untuk menyuruh transfer uang, selanjutnya pada saat Terdakwa mendengar perkataan dari calon pembeli tersebut, lalu Terdakwa duduk di depan rumah tersebut. Dan sekira pukul 18.30 datang 2 (dua) orang anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara Langsung menangkap Terdakwa sedangkan calon pembeli dan lainnya berhasil kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Peguajian Kantor Pengadaian (Persero) Cab. Lhokseumwe dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/SP.600132/2020 tanggal 02 Juni 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) buah bungkus Teh China Merk Guang Yingwan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) Gram An. Terdakwa Yusri Bin Walidin ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. Pengadaian Cab. Lhokseumawe Pemimpin Cabang Tengku Dimas Pramana, SE NIK.P. 80867;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 6831/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt diketahui oleh Kabig Labfor Polda Sumut Ugkap Siahaan,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. Yusri Bin Walidin adalah benar mengandung Posistif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau lebih berupa narkotika jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana locus dan tempus delicti tersebut diatas Terdakwa, perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berkompeten i.c Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai hukuman akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan teh hijau China yang bertuliskan GUANYINGWANG dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu);
- 1 (satu) buah Unit P Ever Cross warna hitam kombinasi Coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan khusus untuk barang bukti berupa Narkotika Sabu dilarang peredarannya maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yusri Bin Walidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah plastic warna bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan teh hijau China yang bertuliskan GUANYINGWANG dengan berat keseluruhan 1026,71 (seribu dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) Buah Unit HP Ever Cross warna hitam kombinasi Coklat Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Lhoksukon, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Muhifuddin, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)